

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Hak kekayaan Intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak (Mahadi, 2004: 9) atau hasil daya pikir manusia. Kemudian dalam makalah yang disajikan oleh Noegroho Amin Soetiarto memberikan pengertian tentang hak kekayaan intelektual (HKI) adalah hak yang timbul dari hasil olah kemampuan daya pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia. Dalam makalah tersebut juga menjelaskan pengertian HKI menurut WIPO, Hukum Indonesia, Konvensi Paris.

Pengertian HKI menurut WIPO merupakan kekayaan intelektual meliputi hak-hak yang berkaitan dengan karya-karya sastra, seni dan ilmiah, invensi dalam segala bidang usaha manusia, penemuan ilmiah, desain industri, merek dagang, merek jasa, tanda dan nama komersial, pencegahan persaingan curang dan hak-hak lain hasil kegiatan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, kesusastraan dan kesenian.

HKI menurut Hukum Indonesia adalah hak eksklusif yang diberikan pemerintah sebagai hasil yang diperoleh dari kegiatan intelektual manusia dan sebagai tanda yang dipergunakan dalam kegiatan bisnis serta termasuk ke dalam hak tak berwujud yang memiliki nilai ekonomi.

Lebih lanjut HKI menurut Konvensi Paris adalah sebagai perlindungan hukum kekayaan industri meliputi paten, paten sederhana, desain industri, merek

dagang, nama dagang, indikasi asal serta penanggulangan persaingan curang (Soetiarto, 2003: 1-3). Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa HKI merupakan hak kebendaan (*immateril*) yang lahir dari kemampuan daya pikir manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra serta di bidang industri yang memiliki nilai ekonomi bagi kehidupan manusia.

Secara garis besar HKI dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

1. hak cipta (*copy right*);
2. hak kekayaan industri (*industrial property rights*), yang mencakup:
 - a. paten (*patent*)
 - b. desain industri (*industrial design*)
 - c. merek (*trademark*)
 - d. penanggulangan praktek persaingan curang (*repression of unfair competition*)
 - e. desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*)
 - f. rahasia dagang (*trade secret*) (Dirjen HAKI, 2003: 3).

Hak cipta sebenarnya dapat diklasifikasi ke dalam dua bagian, yaitu:

- a. hak cipta, dan
- b. hak yang berkaitan (bersempadan) dengan hak cipta (*neighbouring rights*).

neighbouring rights dalam hukum indonesia, pengaturannya masih ditumpangkan dengan pengaturan hak cipta. Namun jika ditelusuri lebih lanjut *neighbouring rights* itu lahir dari adanya hak cipta induk. Keduanya masih merupakan satu kesatuan, tetapi dapat dipisahkan. Adanya *neighbouring rights* selalu diikuti dengan adanya

hak cipta, namun sebaliknya adanya hak cipta tidak mengharuskan adanya *neighbouring rights* (Saidin, 2004: 13-14).

Memasuki milenium baru, HKI menjadi isu yang sangat penting yang selalu mendapat perhatian baik dalam forum nasional maupun internasional. Dimasukkannya TRIPS dalam paket persetujuan WTO di tahun 1994 menandakan dimulainya era baru perkembangan HKI di seluruh dunia. Dengan demikian pada saat ini permasalahan HKI tidak dapat dilepaskan dari dunia perdagangan dan investasi. Pentingnya HKI dalam pembangunan ekonomi dan perdagangan memacu dimulainya era baru pembangunan ekonomi yang berdasar ilmu pengetahuan (Dirjen HAKI, 2003: 4).

TRIPS sebagai lampiran *WTO Agreement* merupakan dokumen yang mengikat Indonesia yang telah meratifikasi persetujuan tersebut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. berdasarkan hukum internasional, persetujuan internasional yang telah diratifikasi merupakan hukum nasional bagi negara itu sendiri (Purba, 2005: 17).

TRIPS bukanlah titik awal tumbuh dan berkembangnya konsep hak kekayaan intelektual. Dua konvensi internasional telah sejak lama dilahirkan, dan telah beberapa kali diubah. Konvensi tersebut merupakan induk utama bagi konsep HKI yaitu *Paris Convention for the protection of Industrial Property* (*Paris Konvention*, 1883) yang merupakan induk dari konsep *Industrial Property*. Sedangkan di bidang hak cipta induknya adalah *Berne Convention for the protection of Literary and Artistic Works* (*Berne Convention*, 1886).

2.2. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta dan Hak Terkait

2.2.1. Beberapa Pengertian Dasar dalam Hak Cipta dan Hak Terkait

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa:

“Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Sedangkan menurut WIPO hak cipta adalah hak yang diberikan kepada pencipta atas karya-karya sastra dan artistiknya. Jenis-jenis karya cipta yang dilindungi oleh hak cipta mencakup karya-karya sastra, seperti novel, puisi, sandiwara, karya-karya referensi, koran, program-program komputer, database, film, komposisi musik dan koreografi, karya-karya artistik seperti lukisan, gambar, foto dan patung, karya-karya arsitektur, iklan, peta dan gambar-gambar teknik. Pencipta karya-karya asli yang dilindungi oleh hak cipta, dan ahli warisnya memiliki hak-hak dasar tertentu. Mereka memiliki hak eksklusif untuk menggunakan karya ciptanya tersebut berdasarkan syarat-syarat yang disepakati. Mereka dapat melarang atau memberikan kuasa untuk:

1. mereproduksi karyanya ke dalam berbagai bentuk, termasuk publikasi dalam bentuk pencetakan atau rekaman suara;
2. melakukan pertunjukan umum atas karyanya, seperti sandiwara atau karya musik;
3. melakukan perekaman atas karyanya, misalnya dalam bentuk *compact disc*, *kaset*, atau *vidiotape*;

4. menyebarluaskan karyanya melalui radio, atau melalui fasilitas kabel atau satelit;
5. menterjemahkan karyanya ke dalam bahasa lain, atau melakukan pengalihwujudan terhadapnya, seperti pengalihwujudan dari sebuah novel ke dalam bentuk film (WIPO, Genewa 20).

Dalam rumusan di atas dapat diketahui bahwa hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak adalah untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan mengumumkan (pengumuman) adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga sesuatu dapat dibaca, didengar atau dilihat orang.

Kemudian lebih lanjut dijelaskan bahwa perbanyakan adalah penambahan jumlah suatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substantial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak, termasuk pengalihwujudkan secara permanen atau temporer (Dirjen HAKI, 2003: 9).

Sedang yang dimaksud dengan Pencipta adalah:

1. Seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi;
2. Orang yang merancang suatu ciptaan, tetapi diwujudkan oleh orang lain di bawah pimpinan atau pengawasan orang yang merancang ciptaan tersebut;

3. Orang yang membuat suatu karya cipta dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan;
4. Badan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 Undang-undang Hak Cipta.

Biasanya, pencipta suatu ciptaan merupakan pemegang hak cipta atas ciptaannya. Dengan kata lain, pemegang hak cipta adalah pencipta itu sendiri sebagai pemilik hak cipta atau orang yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut di atas (Lindsey, 2002: 110).

Sementara Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memberikan pengertian tentang pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilih hak cipta, atau orang yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut diatas. Sedangkan yang dimaksud dengan ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan pengetahuan, seni dan sastra.

Hak terkait (*Neighboring Rights*) adalah hak yang ada kaitannya, yang ada hubungannya dengan atau “berdampingan dengan” hak cipta (WIPO/CNR/ABU/93/2). Perlindungan terhadap *Neighboring Rights* meliputi:

1. hak artis pertunjukan terhadap penampilannya.
2. hak produser rekaman terhadap rekaman yang dihasilkannya.
3. hak lembaga penyiaran terhadap karya siarannya (Saidin, 2004: 135).

Menurut Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memberikan pengertian terhadap Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.

Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari atau mereka yang menampilkan, memperagakan atau mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau mempermainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra dan karya seni lainnya.

Produser rekaman suara adalah orang, atau badan hukum yang pertama kali merekam atau memiliki prakarsa untuk membiayai kegiatan perekaman suara atau bunyi baik dari suatu pertunjukan maupun suara atau bunyi lainnya.

Adapun yang dimaksud dengan phonogram atau rekaman suara adalah fiksasi eksklusif dari suara yang dapat didengar dalam bentuk apapun juga, seperti *compact disc, tape, laser disc, dan sebagainya* (Damain, 2002: 78).

Lembaga penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran, baik lembaga penyiaran pemerintah maupun lembaga penyiaran swasta yang berbentuk badan hukum yang melakukan penyiaran atas suatu kerja siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistim elektromagnetik lainnya.

2.2.2. Dasar Hukum Perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait

Hak cipta diatur dalam Undang-undang No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 tahun 1987 dan diubah lagi dengan Undang-undang No. 12 tahun 1977 (selanjutnya disebut UUHC) Ditahun 2002, UUHC kembali mengalami perubahan dan diatur dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002, beberapa peraturan pelaksanaan yang masih berlaku yaitu :

- Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 1986 Jo Peraturan Pemerintah RI No. 7 tahun 1989 tentang Dewan Hak Cipta;
- Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan atau Perbanyak Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan;
- Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convension For The Protection Of Literary and Artistic Works;
- Keputusan Presiden RI No. 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Copyright Treaty;
- Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 1988 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta atas Karya Rekaman suara antara Negara Republik Indonesia dengan Masyarakat Eropa;
- Keputusan Presiden RI No. 25 Tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Negara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat;

- Keputusan Presiden RI No. 38 Tahun 1993 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Negara Republik Indonesia dengan Australia;
- Keputusan Presiden RI No. 56 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta Negara Republik Indonesia dengan Inggris;
- Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.01.HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan;
- Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.04.PW.07.03 Tahun 1988 tentang Penyidikan Hak Cipta;
- Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No. M.01.PW.07.03 Tahun 1990 tentang Kewenangan Menyidik Tindak Pidana Hak Cipta;
- Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No. M.02.HC.03.01 Tahun 1991 tentang Kewajiban Melampirkan NPWP dalam Permohonan Pendaftaran Ciptaan dan Pencatatan Pemindahan Hak Cipta Terdaftar (Dirjen HAKI, 2003: 12-13).

2.2.3. Sejarah Tentang Hak Cipta dan Hak Terkait

Berne Konvention (1886) merupakan induk atau pelopor kesepakatan internasional di bidang hak cipta yang paralel dengan *Paris Convention*. *Berne Konvention* termasuk yang dirujuk dalam TRIPs setelah *Paris Convention*. *Berne Konvention* lahir pada tanggal 9 September 1886, dilengkapi di Paris, 4 Mei 1896, direvisi lagi di Berlin 13 November 1908, dilengkapi di Berne 20 Maret 1914, serta

direvisi berturut-turut di Roma (2 Juni 1928), Brussels (26 Juni 1948) Stockholm (14 Juli 1967) dan Paris (29 Juli 1971), serta diubah 28 September 1979.

Per 15 Juli 2002, *Berne Konvention* beranggotakan 150 negara. Indonesia salah satu negara anggota (revisi Paris) sejak 5 September 1979. Tiga prinsip dasar dalam *Berne Konvention* adalah:

1. terhadap karya seni dari suatu negara luas diberikan perlindungan yang sama di tiap negara anggota konvensi, sebagai mana yang diberikan kepada karya dari negaranya sendiri;
2. perlindungan di atas tidak boleh kondisional, harus otomatis; dan
3. perlindungan independen.

Tujuan Konvensi Berne sebagaimana tercantum dalam preambelnya adalah untuk melindungi secara efektif dan dengan cara yang uniform hak cipta para pencipta untuk karyanya sastra dan seni.

Adapun orang yang dilindungi adalah pencipta yang berkewarganegaraan negara anggota konvensi berne baik karya ciptanya telah diumumkan atau tidak diumumkan. Bagi pencipta yang bukan warga negara dari anggota Konvensi Berne, perlindungan diberikan atas karya ciptaan yang diumumkan pertama kali di salah satu negara anggota Konvensi Bern atau secara simultan di negara yang bukan anggota Konvensi Berne dan di salah satu negara Konvensi Berne.

Selain Konvensi Berne terdapat juga *Universal Copyright Convention* (UCC) di bidang hak cipta terdapat dua aliran falsafah mengenai perlindungan hak cipta, yaitu kelompok negara di Eropa Kontinental yang tergabung dalam Konvensi Bern dan negara anglo-saxon beserta negara Amerika Latin yang bergabung dalam UCC.

Perdagangan Eropa kontinental mengenai hak cipta senafas dengan falsafah hukum alam yang menyatakan bahwa manusia semenjak dilahirkan sudah memiliki

hak-hak asasi. Hal ini kemudian diwujudkan dalam asas kedua dari konvensi bern yaitu mengenai “*automatic protection*”.

Sedangkan negara anglo-saxon berpendapat bahwa hak cipta adalah hak monopoli yang diberikan oleh negara kepada pencipta agar memberi rangsangan untuk mencipta, guna kepentingan masyarakat. Sebagai konsekuensi daripada itu, memang diperlukan adanya syarat-syarat formal untuk terjadinya hak cipta yang pada hakikatnya tidak sesuai dengan asas kedua dari konvensi Berne.

Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan kesepakatan mengenai perlunya upaya untuk memberikan perlindungan kepada para pencipta berdasarkan sistem yang universal maka Unesco mengadakan usaha-usaha yang akhirnya menghasilkan UCC (Adi Sumarto, 1990: 45-46).

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum internasional terhadap hak-hak terkait (*Neighboring rights/ Related Rights*), pertama kali dibahas pada tingkat internasional adalah pada tahun 1928. pada konverensi internasional yang membicarakan revisi Konvensi Bern pada tahun ini di Roma, suatu rekomendasi dikemukakan oleh negara-negara peserta Bern Union yang berkeinginan untuk mengatur perlindungan hak-hak para pelaku artis (*performing artist*).

Tiga kelompok pemegang hak cipta atas hak-hak yang berkaitan dalam *Rome convention* yang terdiri dari:

1. artis-artis pelaku (*performing artist*)
2. produser rekaman (*Producers of Phonogram*)

3. lembaga-lembaga penyiaran (*Broadcasting Organisations*) (Damain, 2002: 74-75).

Sembilan tahun pertama setelah berlakunya Konvensi Roma 1961, para anggotanya berpendapat bahwa perlindungan yang diberikan oleh Konvensi terhadap produser rekaman suara belum memberikan hasil yang memadai. Pembajakan masih saja berlangsung dan usaha-usaha untuk memberantasnya sangat tidak efisien, terutama disebabkan karena masih sedikitnya negara yang menjadi anggota konvensi. Samapi tahun 1971 hanya adea sebelas anggota yang meratifikasi, untuk merespon berkembangnya industri rekaman suara pada waktu itu, WIPO dan UNESCO menyelenggarakan suatu pertemuan pada bulan maret 1971 di Paris yang kemudian dilanjutkan dengan Konferensi Diplomatik di Geneva pada bulan Oktober 1971, yang berhasil merumuskan suatu rancangan *Phonogram Convention* dan kemudian menerimanya sebagai suatu konvensi.

Konvensi menetapkan suatu kewajiban setiap negara peserta konvensi untuk melindungi produser rekaman suara yang merupakan warga negara dari negara peserta lain konvensi terhadap pembuatan duplikasi (perbanyak) tanpa persetujuan dari produser, pengimporan segala bentuk rekaman suara yang penggandaannya dilakukan tanpa seizin produser yang berhak (Damain, 2002: 77).

2.2.4. Perlindungan Terhadap Hak Cipta dan Hak Terkait

perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Adapun latar belakang perlindungan hak cipta adalah:

1. menghargai karya intelektual orang lain
2. mempunyai nilai ekonomi
3. meningkatkan gairah para pencipta
4. meningkatkan perekonomian bangsa
5. menumbuhkan investasi
6. komitmen Indonesia terhadap WTO/TRIPs
7. sanksi ekonomi (Supanto, 2006: 2).

Perlindungan yang diberikan oleh undang-undang terhadap hak cipta adalah untuk menstimulir atau merangsang aktifitas para pencipta agar terus mencipta dan lebih kreatif. Wujud perlindungan itu dikukuhkan dalam undang-undang dengan menempatkan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hak cipta dengan cara melawan hukum. Undang-Undang Hak Cipta Indonesia menempatkan tindak pidana hak cipta itu sebagai delik biasa yang dimaksud untuk menjamin perlindungan yang lebih baik dari sebelumnya, di mana sebelumnya tindak pidana hak cipta dikategorikan sebagai delik aduan. Perubahan sifat delik ini adalah merupakan kesepakatan masyarakat yang menyebabkan suatu pelanggaran bisa diperkarakan ke pengadilan secara cepat dan tidak perlu menunggu pengaduan terlebih dahulu dari pemegang hak cipta (Saidin, 2004: 112).

Dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta disebutkan bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup:

- a. Buku, program computer, pamphlet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. Arsitektur;
- h. Peta;
- i. Seni batik;
- j. Fotografi;
- k. Sinematografi;
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Meski pendaftaran tidak merupakan kewajiban, namun ada keinginan yang sangat besar untuk mendaftarkan ciptaan dengan beberapa alasan. Pendaftaran adalah persyaratan untuk menetapkan adanya gugatan atas pelanggaran. Pendaftaran juga merupakan persyaratan untuk memperoleh ganti rugi. Suatu pendaftaran ciptaan menetapkan bukti awal (*prima facie*) bagi si pencipta akan keabsahan hak cipta.

Akhirnya pendaftaran dibutuhkan untuk peralihan kepemilikan untuk memberikan pengumuman bagi pihak ketiga adanya peralihan kepentingan (Jened, 2007: 75).

Adapun untuk jangka waktu perlindungan atas suatu ciptaan:

- a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. drama atau drama musikal, tari, koreografi;
- c. segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung;
- d. seni batik;
- e. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- f. arsitektur;
- g. ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain;
- h. alat peraga;
- i. peta;
- j. terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai

berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia. Jika dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya.

Sedangkan jangka waktu perlindungan terhadap ciptaan:

- Program Komputer, sinematografi, fotografi, *database*, dan karya hasil pengalihwujudan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.
- atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan.

Jika hak cipta atas ciptaan tersebut di atas dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

Jangka waktu perlindungan hak cipta atas ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh Negara berdasarkan:

- a. Pasal 10 ayat (2) berlaku tanpa batas waktu;
- b. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan (Dirjen HAKI, 2003: 15).

2.2.5. Hak-hak Pemegang Hak Cipta dan Hak Terkait

Pemegang hak cipta memiliki satu atau lebih hak-hak sebagai berikut:

1. hak untuk mempublikasikan
pemegang hak cipta atas karya sastra, drama, musik dan seni memiliki hak untuk mempublikasikan karyanya pertama kali.
2. hak untuk menampilkan karya tersebut kepada publik
pemegang hak cipta atas rekaman berhak memperdengarkannya kepada public. Ini termasuk memperdengarkan hak cipta atas lagunya yang dimainkan di restoran atau tempat kerja. Pemegang hak cipta atas karya film memiliki hak untuk memperlihatkan atau memperdengarkan karya tersebut kepada public. Pemegang hak atas karya sastra, drama dan musik berhak untuk menampilkan atau mementaskan karya tersebut di depan publik.
3. hak untuk menyiarkan karya tersebut kepada publik.

Untuk karya sastra, drama dan musik, rekaman serta film atau karya sinematografis, pemegang hak cipta atas karya tersebut memiliki hak eksklusif atas karya tersebut.

4. hak untuk membuat suatu karya adaptasi
pemegang hak cipta untuk karya sastra, drama atau musik berhak untuk membuat karya adaptasi dari karya aslinya.
5. hak untuk menyewakan karya tersebut
pemegang hak cipta atas program computer dan karya-karya sinematografis memiliki hak untuk mengontrol penyewaan komersial atas karya tersebut.
6. hak untuk mengimpor
pemegang hak umumnya mengontrol hak untuk mengimpor materi hak cipta yang hendak digunakan untuk tujuan komersil.
7. hak untuk menjual, memberi lisensi dari satu atau lebih hak-haknya
(AUSAID, 2001: 137-138)

2.2.6. Hak Moral dan Hak Ekonomi

Hak moral yang tercantum dalam Pasal 6 Konvensi Bern yang menyatakan bahwa:

“...pencipta memiliki hak untuk menklaim kepemilikan atas karyanya dan mengajukan keberatan atas distorsi, mutilasi atau perubahan-perubahan serta perbuatan pelanggaran lain yang berkaitan dengan karya tersebut dapat merugikan kehormatan atau reputasi si pengarang/pencipta” (Lindsey, 2002: 117)

Hak cipta terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu ciptaan sedangkan hak moral adalah

hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.

Perihal mengenai pencantuman nama pencipta meskipun haknya sudah diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain atau telah berakhir masa berlakunya hak tersebut, namun nama pencipta tetap harus dicantumkan di dalam karyanya. Inilah yang membedakan hak cipta dengan hak kebendaan-hak kebendaan lainnya. Jika dalam hak milik atas tanah misalnya, seorang pemegang hak milik atas tanah yang namanya tercantum dalam akte hak milik sebagai pemegang hak jika mengalihkannya (menjual atau menghibahkan) dengan pihak lain, maka pihak yang terakhir ini dianggap sebagai pemegang hak tersebut. Si pemilik pertama melepaskan haknya kepada pemilik terakhir tersebut sekaligus dalam akte hak milik, nama yang tercantum sebagai pemegang hak adalah pihak yang terakhir ini (Saidin, 2003: 99).

2.2.7. Lisensi (*Licencing*)

Lisensi adalah suatu bentuk pemberian izin oleh pemilik lisensi kepada penerima lisensi untuk memanfaatkan atau menggunakan (bukan pengalihan hak) suatu kenyataan intelektual yang dipunyai pemilik lisensi berdasarkan syarat-syarat tertentu dan dalam jangka waktu yang umumnya disertai dengan imbalan berupa royalti.

Ada beberapa akibat dari lisensi yang terdiri dari:

1. Pemilik HaKI dapat memakai hak tersebut untuk menciptakan suatu bentuk tambahan penghasilan. Berarti HaKI menjadi asset yang lebih berharga karena menghasilkan pendapatan dalam bentuk royalty yang diterima dari pengguna HaKI.

2. Pengguna (*user*) selain pemilik-pemilik HaKI dapat melisensikan hak atas produk-produk dan proses-proses mereka, karena ini seringkali lebih efisien daripada penggunaan sendiri oleh pemilik HaKI. Pada gilirannya, ini akan mengarah pada meningkatnya inovasi dan pertumbuhan ekonomi.
3. Lisensi kini merupakan aktivitas yang signifikan dalam banyak kegiatan ekonomi domestic. HaKI dapat menjadi lebih bernilai sebagai asset bisnis dan menjadi komponen penting dalam produksi dan industry jasa, akses menuju HaKI seringkali menjadi bagian terpenting dari transaksi bisnis (Lindsey, 2002: 330).

Lisensi bisa merupakan suatu tindakan hukum berdasarkan kesukarelaan atau kewajiban. Lisensi sukarela adalah salah satu cara pemegang HaKI memilih untuk memberikan hak berdasarkan perjanjian keperdataan hak-hak ekonomi kekayaan intelektualnya kepada pihak lain sebagai pemegang hak lisensi untuk mengeksploitasinya. Lisensi wajib umumnya merupakan salah satu cara pemberian hak-hak ekonomi yang diharuskan perundang-undangan tanpa memperhatikan apakah pemilik menghendaki atau tidak (Lindsey, 2002: 331)

2.2.8. Pelanggaran Terhadap Hak Cipta dan Hak Terkait

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta apabila suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak (Dirjen HAKI, 2003: 17).

Salah satu pelanggaran terhadap hak cipta adalah pembajakan. Pembajakan disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain karena kemajuan teknologi di samping

sifat manusia yang ingin cepat memperoleh kekayaan tanpa terlalu banyak pengorbanan.

Adapun faktor penyebab teknologi tersebut adalah teknologi bidang komunikasi, khususnya cara penyampaian karya ciptaan kepada masyarakat. Dapat disebutkan di sini:

- a. Perkembangan percetakan dengan penggunaan mesin *offset* dan juga mesin fotocopi.
- b. Penemuan pita magnetik dan perkembangan kaset rekorder berkualitas tinggi yang tidak hanya digunakan untuk memutar kaset rekaman tetapi juga untuk merekam musik, nyanyian yang dipentaskan secara hidup.
- c. Penemuan rekorder video yang memperluas pemutaran film (WIPO, 1988: 223).

2.2.9. Sanksi terhadap Pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait

Menurut Undang-Undang No. 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta Pasal 72 disebutkan:

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

4. Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
5. Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
6. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
7. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
8. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
9. Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Kemudian berdasarkan Pasal 73 Menurut Undang-Undang No. 19 tahun 2002

Tentang Hak Cipta disebutkan:

1. Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana Hak Cipta atau Hak Terkait serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.
2. Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang seni dan bersifat unik, dapat dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan.